



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
PUSAT KEUANGAN**

**SURAT EDARAN  
Nomor : SE/99 /VI/2014**

**TENTANG**

**TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENCOCOKAN DAN PERHITUNGAN  
(COKHIT) LAPORAN KEUANGAN (LAPKU) DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:
  - Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : KEP/213/M/IX/2009 tanggal 19 November 2009 tentang Pedoman Pencocokan dan Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan serta Pencocokan dan Perhitungan Laporan Keuangan di lingkungan Dephan dan TNI.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, serta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Cokhit Lapku di Lingkungan Kemhan dan TNI, kepada tersebut alamat disampaikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Baku Tingkat III menerima dan melaksanakan Cokhit terhadap Lapku Baku Tingkat IV.
  - b. Baku Tingkat II menerima dan melaksanakan Cokhit terhadap Lapbuk Baku Tingkat III serta mengirimkan Lapbuk Baku Tingkat II ke Baku Tingkat I.
  - c. Khusus Bidkukem Pusku Kemhan menerima dan melaksanakan Cokhit terhadap Lapku Pekas Kemhan serta mengirimkan Lapbuk Bidkukem Pusku Kemhan ke Baku Tingkat I.
3. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Baku Tingkat III dan Baku Tingkat IV tidak perlu lagi mengirimkan Lapbuk dan Lapku ke Baku Tingkat I (Pusku Kemhan) cukup mengirimkan secara berjenjang ke Baku di atasnya.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Pekas di jajarannya.

5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2014

Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Tri Prasodjo  
Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad.
3. Kadiskual
4. Kadiskuau.
5. Kabidkukem Pusku Kemhan

Tembusan :

1. Menhan
2. Panglima TNI
3. Kas Angkatan
4. Sekjen Kemhan
5. Irjen Kemhan
6. Irjen TNI
7. Irjen Angkatan
8. Dirjen Renhan Kemhan